

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, seorang penulis perlu membuat penelitian terdahulu untuk membandingkan keakuratan, kebenaran, dan kejelasan suatu penelitian yang akan dijadikan suatu pembandingan. Maka dari itu penulis memaparkan beberapa hasil penelitian yang akan dijadikan acuan untuk dipelajari lebih jauh. Dari judul yang akan dibahas mengenai “Pengaruh Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel moderasi.”

Bedasarkan Sari et al (2017) menunjukkan jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Pengambilan menggunakan metode *purposive sampling* dengan priode 2015-2016. Data yang digunakan menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *explanatory research*. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF), dan Inflasi terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* berpengaruh secara parsial, sedangkan variabel Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Secara simultan NPF, DPK dan Inflasi mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Bedasarkan Penelitian Damayanti dan Annisa (2021) menunjukkan jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder berbentuk panel, populasi penelitian ini adalah 14 bank umum syariah di Indonesia priode 2015-2019. Sampel ini menggunakan metode *purposive sampling*, teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini bahwa variabel NPF, biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Namun FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito

mudharabah. ROA tidak memoderasi variabel NPF dan FDR, namun memoderasi variabel BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Bedasarkan Penelitian Yanti (2019) menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2013-2015. Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial NPF, BI rate, dan Jumlah Uang Beredar terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*, sedangkan BOPO, CAR, FDR, dan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*.

Bedasarkan Penelitian Dhamayanti (2016) menunjukkan bahwa penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dimana menggunakan sampel 11 bank sampel yang didapat yaitu 55 sampel dari 5 tahun penelitian. Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif. Hasil penelitian secara parsial bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, FDR tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Namun, ROA dapat berperan sebagai moderator pada pengaruh NPF dan FDR terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* sekaligus menjadi variabel bebas yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Bedasarkan Penelitian Nugraha (2019) menunjukkan bahwa jenis penelitian ini yaitu data sekunder, data yang digunakan laporan keuangan pada tahun 2012-2016 yang diperoleh dari bank umum syariah di Indonesia. Teknik ini menggunakan analisis regresi berganda dan sampel jenuh. Populasi penelitian ini menjadi 10 BUS. Hasil penelitian ini bahwa BOPO, capital adequacy ratio (CAR) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, sedangkan NPF, FDR dan inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Namun pengujian moderasi menunjukan bahwa ROA mampu memoderasi hubungan antara variabel BOPO, CAR, NPF, FDR, dan Inflasi.

Bedasarkan Halimatussa'idah dan Septiarini (2020) menunjukkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini regresi time series dengan menggunakan *evIEWS*

9.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan BI Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Variabel bebas penelitian ini secara simultan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Berdasarkan Penelitian Rizka dan Riyadi (2021) menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan tahunan periode 2010-2019. Teknik ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini bahwa NPF dan FDR secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan CAR secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Secara simultan NPF, FDR dan CAR berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Berdasarkan Penelitian Novianti et al (2016) menunjukkan bahwa populasi yang digunakan adalah laporan triwulan seluruh bank syariah di Indonesia 2011-2013. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, 6 bank syariah yang dipilih. Pada penelitian ini digunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 19,0. Hasil penelitian ini ROA, FDR berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan BOPO, suku bunga dan NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat deposito *mudharabah*.

Berdasarkan Penelitian Ongore dan Kusa (2013) menjelaskan bahwa studi tentang efek moderasi struktur kepemilikan terhadap kinerja bank masih sedikit. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dan *generalized least square* pada data panel untuk memperkirakan parameter. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank specific factors berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank umum Kenya, kecuali variabel likuiditas. Sedangkan variabel macroeconomic tidak menyakinkan pada tingkat signifikan 5%. Peran moderator identitas kepemilikan terhadap kinerja bank umum tidak signifikan. Bahwa kesimpulan penelitian ini bahwa kinerja keuangan bank umum di Kenya di dorong

oleh keputusan dewan dan manajemen, sedangkan macroeconomic kontribusi yang tidak signifikan.

Bedasarkan Penelitian Ali et al (2012) menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan menggunakan SPSS. Pearson Correlation digunakan untuk menentukan hubungan antar variabel sedangkan model regresi tiga perbedaan (enter, forward, backward) digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh antar variabel. Data dari Buletin Statistik Bulanan, Bank Negara Malaysia dari tahun 2003-2011. Hasil penelitian ini *Rate of Return* (ROR) yang berpengaruh signifikan terhadap deposito investasi *mudharabah*. Sedangkan *Gross Domestic Product* (GDP) dan *Inflation Rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito investasi *mudharabah*.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang dalam kegiatannya menghimpun dana maupun menyalurkan dana masyarakat dan menyalurkan imbalan menurut pada buku syariah dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah dan yang dibayarkan oleh nasabah tergantung pada akad dan kesepakatan antara nasabah dan bank syariah tersebut. Istilah bank syariah merupakan fenomena baru dalam ekonomi modern. Kemunculan berawal dari upaya yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung sistem ekonomi Islam. Sebuah sistem yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang telah mengakar dan berbasis bunga. Oleh karena itu, bank syariah hadir dengan sistem bebas bunga (*interest free system*). Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Dasar perbankan syariah mengacu kepada ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, al-Hadis/as-Sunnah, dan *Ijtihad*. Ajaran agama Islam yang bersumber pada wahyu Ilahi dan As-Sunnah mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik didunia yang sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di akhirat. Bank syariah adalah sebagai bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam (UU No. 21/2008 tentang Perbankan

Syariah), bahwa perbankan syariah ialah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). Seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga merupakan lembaga yang melaksanakan tiga fungsi antara lain, menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan melayani masyarakat.

Menurut Ascarya (2014:2), bank dengan bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam operasionalnya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, dan dalam produk-produk lainnya, Bank Syariah ialah Lembaga Keuangan dalam usaha pokok memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa lainnya dalam satu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2012).

Menurut Sampieri (2010:3) mengemukakan Perbankan Syariah dalam Undang-Undang pasal 1 ayat 13 Prinsip syariah ialah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara pembiayaan prinsip bagi hasil (*mudhrabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengatur semua prinsip hukum islam yang ada di Indonesia. Misalnya, salah satu fatma menetapkan bahwa keadilan, kebaikan, kemaslahatan, dan tidak adanya masyir, gharar, riba, dan usaha yang mendanai atau mendanai harus halal. Selain itu, Undang-undang bank syariah juga memiliki sejumlah fungsi sosial, seperti mendirikan baitul mal untuk menerima dana zakat, infaq dan zakat, atau dalam bentuk hibah dan wakaf. Melihat perkembangan saat ini, maka Undang-undang No.7 Tahun 1992 disempurnakan lagi dengan UU No 10 Tahun 1998 yang memperkenalkan *dual banking system*. *Dual Banking System (Double Windows System)* ialah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan dalam melayani perekonomian nasional yang pelaksanaannya

diatur dalam berbagai peraturan yang berlaku tanpa harus memiliki memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).

Kegiatan bank umum syariah meliputi pembiayaan, pinjaman dan jasa. Pembiayaan adalah kegiatan untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito. Sedangkan kegiatan pinjaman adalah kegiatan yang mengalokasikan dana kepada nasabah dalam bentuk investasi dan pembiayaan, modal kerja, konsumtif, perdagangan, dan produktif. Serta kegiatan pelayanan berupa seperti letter of credit, pengambil alihan hukum syariah, pembayaran dan penyetoran pajak, gaji, dividen, dan lain-lain (Kasmir, 2015).

Berdasarkan pada perbankan syariah, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank dengan kegiatan operasional usahanya mengumpulkan dan mendistribusikan dana dari nasabah, menyediakan berbagai produk yang sesuai dengan prinsip islam, dan menggunakan bebas bunga. Karena islam melarang penarikan tambahan dalam berbagai transaksi syariah. Kemudian dalam sistem dalam hal operasional, bank menerapkan prinsip bagi hasil dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2.2.1.1 Produk-produk Bank Syariah

Produk-produk bank syariah Pada bank syariah, secara garis besar terdapat tiga kelompok produk perbankan. Muhammad dan Dwi Suwiknyo menjelaskan pada bukunya yang berjudul tentang “Akuntansi Perbankan Syariah, 13:2009”. Penjelasan selengkapnya sebagai berikut :

1) Produk Penghimpun Dana,

Penghimpun dana dari masyarakat, bank syariah pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, hanya saja perbedaannya terletak pada prinsip yang mendasarinya yaitu, prinsip syariah. Penghimpunan dana pada bank syariah dalam bentuk tabungan, deposito dan giro diselenggarakan dengan akad yang sesuai dengan prinsip yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a) Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip ini sama dengan hukumnya dengan *qardah*, dimana nasabah berlaku sebagai peminjam. Merupakan titipan murni dari penitip yang harus dijaga dan dikembalikan kapanpun sesuai kehendak

penitip. Perinsip wadi'ah dalam produk syariah dapat dikembangkan menjadi 2 jenis, yaitu wadi'ah yad amanah (bank bertanggung penuh atas keutuhan harta titipan) dan wadi'ah yad dhamanah (pemiik dana yang tidak dijanjikan imbalan dantidak menanggung kerugian).

b) Prinsip *Mudharabah*

Prinsip *mudharabah* merupakan penyimpanan atau deposito yang berlaku sebagai *shahibul maal* dan bank berlaku sebagai *mudharib*. Kemudian dana tersebut akan digunakan bank untuk melakukan akad jual beli ataupun *syirkah*. Jika mengalami kerugian dalam kegiatannya maka bank yang akan bertanggung jawab atas kerugian yang telah terjadi.yang merupakan prinsip mudharabah dalam produk penghimpunan dana yaitu tabungan berjangka dan deposito berjangka. Pembiayaan mudharabah dapat dikembangkan menjadi mudharabah mutlaqh (investasi tidak terkait dimana nisbah disepakati untuk bagi hasilnya) dan *mudharabah muqayadah* (simpanan khusus atau investasi terkait dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat yang harus dipatuhi oleh bank).

2) Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana oleh bank syariah atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat, terdapat beberapa produk perbankan yang ditawarkan yaitu atas prinsip jual beli (*mudharabah*), prinsip sewa (*ijarah*, dan prinsip bagi hasil (*syirkah*). Penjelasan sebagai berikut :

a) Prinsip jual beli atau *Mudharabah*

Mekanisme dalam prinsip ini adalah upaya yang dilakukan untuk *transfer of property* dan tingkat keuntungan akan ditentukan di awal yang akan nantinya akan menjadi harga jual barang. Bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:

b) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang akan diserahkan dengan syarat-syarat tertentu, dimana bank berlaku sebagai pembeli. Barang akan diserahkan dengan segera dan pembayaran dilakukan secara menangguh atau dicicil.

c) Salam

Salam merupakan jual beli barang dengan pemasaran dan pembayaran secara tunai dikakukan terlebih dahulu dengan syarat-syarat penjualan tertentu dimana bank berlaku sebagai pembeli, sedangkan nasabah sebagai penjual.

d) *Istishna*

Akad jual beli dalam bentuk pemasaran atas barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati di awal, namun pembayaran dilakukan secara tangguh dicicil.

e) *Ijarah*

Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dalam pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Adapun Ijarah Mutahuyah Bi Tamlik yang merupakan akad yang sama dengan ijarah perbedaannya hanya terletak pada adanya hak opsi untuk memindahkan kepemilikan atau barang tersebut.

f) *Syirkah*

Prinsip ini merupakan kemitraan dalam produk pembiayaan pada bank syariah, yang dioperasikan dengan pola pertama, yaitu *Musyarakah*, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, kedua pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan maupun resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Serta yang kedua yaitu *Mudharabah*, adalah akad kerjasama dimana satu pihak yang memberikan seluruh dananya (*shaihibul maal*) dengan pihak yang memiliki keahlian (*mudharib*).

3) Produk Jasa

- a. Al-Hiwalah (alih utang-piutang), merupakan akad yang berpindahan yang berhubungan dengan utang piutang atau transaksi pengalihan utang piutang antara pihak satu dengan pihak lainnya.

- b. Rahn (gadai), digunakan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam peminjaman sebagai jasmani atas pinjaman yang telah diterima.
- c. Al-qadrah (injaman kebaikan) pemberian harta kepada orang lain (muqtaridh) dalam rangka membantu keuangannya secara tepat dan berjangka pendek, yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.
- d. Wakalah Pelimpahan kuasa atau wewenang dari nasabah selaku pemberi kuasa kepada bank syariah selaku pihak kedua untuk melaksanakan jasa tertentu dan nasabah yang akan bertanggung jawab sepenuhnya atas terjadinya sesuatu atas kegiatan yang dilakukan.
- e. Kafalah (bank garansi) jasa perbankan yang bertanggung jawab menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran dilakukan antara pinjaman yang diberikan oleh penanggung (Kafil) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung (Mahfulahu) apabila pihak yang ditanggung cidera janji atau wanprestasi. Secara teknis perbankan dapat dikatakan pihak bank syariah dalam hal ini memberikan jasmani kepada nasabahnya sehubungan dengan kontrak kerja/perjanjian yang telah disepakati antara nasabahnya sehubungan dengan pihak ketiga.

2.2.1.2 Fungsi dan peran Bank Syariah

Fungsi dan peran dari Bank Syariah yaitu tercantum di buku standar akuntansi dikeluarkan oleh AAOIFI (accounting dan auditing organization for Islamic financing Institution), sebagai berikut:

a) Manajer investasi

Fungsi bank syariah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna penyaluran dana investasi yang sesuai syariah.

b) *Intermediary Agent*

Intermediary Agent mempunyai fungsi ketika bank syariah yang menjadi perantara kepada nasabah yang mempunyai modal lebih kemudian memilih modalnya di investasikan kepada pihak yang lebih membutuhkan.

c) Jasa Keuangan

Bank syariah berfungsi memberikan pelayanan berupa tawaran jasa keuangan pada kontrak penyewaan dengan upah/*fee*.

d) Jasa Sosial

Memiliki fungsi untuk menerima dana infak, sedekah, zakat dan hibah yang kemudian di salurkan kepada instansi yang bertugas dalam pengelolaan dana tersebut.

2.2.2. Deposito *Mudharabah*

2.2.2.1 Pengertian Deposito *Mudharabah*

Menurut UU No. 21 tahun 2008, deposito yaitu suatu penanaman modal dengan berdasar pada akad penyertaan *mudharabah* maupun dengan akad lainnya selama sesuai dengan prinsip syariah, dengan sistem penarikan hanya dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan pada akad antara bank syariah dan nasabah yang sudah disetujui.

Menurut Antonio (2011:95), *mudharabah* berasal dari kata *dhab*, yang berarti memukul atau berjalan yang artinya proses seseorang memukul kakinya - dalam menjalankan usahanya. Secara teknis, *al-mudharabah* ialah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha tersebut dibagi menurut kesepakatan sesuai dalam kontrak, dan sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal.

PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengeloladana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagidiantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialhanya ditanggung oleh pemilik dana (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2013:128). Deposito *mudharabah* yang artinya sebagai simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank, dapat dilakukan berupa rupiah ataupun valuta asing dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati antara nasabah dengan pihak bank baik dengan prinsip syariah (bagi hasil) dengan akad *mudharabah*.

Menurut Fatma Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 mengenai deposito *mudharabah*, sebagai berikut:

a. Jenis Deposito

1. Deposito berdasarkan pada sistem bunga tidak diperbolehkan syariah.
2. Deposito pada prinsip Mudharabah atau syariat islam, maka deposito yang diperbolehkan.

b. Ketentuan Deposito:

1. Shahibul mal ialah nasabah yang memiliki dana, kemudian pengelola modal atau *mudharib* pada bank syariah.
2. Bank hanya memiliki kapasitas untuk melakukan pengelolaan modal dengan berbagai macam usaha selama berdasarkan pada prinsip syariah.
3. Berdasarkan modal harus dalam keadaan tunai tidak piutang.
4. Nisbah merupakan pembagian keuntungan untuk mewujudkan pada akad untuk pembukaan rekening.
5. Deposito, biaya dari operasionalnya merupakan tanggungan bank, dengan hak nya pada *nisbah* keuntungan.
6. *Nisbah* keuntungan belum ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan maka tidak boleh dikurangkan oleh bank.

2.2.2.2 Pengertian *Mudharabah*

Konsep *mudharabah* dalam perbankan syariah yaitu *shahibul mal* atau deposan memiliki modal dan pengelola modal dan pengelola modal tersebut adalah pihak bank. Seluruh modal terhimpun di bank selanjutnya akan di kelola guna disalurkan pada pembiayaan. (Yudiana, 2014:98). Akad *mudharabah* merupakan suatu kerjasama pada perekonomian yang sering disebut pernyertaan dalam modal dengan tidak adanya bunga, namun tetap berdasarkan pada profit and loss sharing dari unit usaha dimana telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pada kontrak ini, salah satu pihak menjadi pemilik modal atau dikenal dengan nasabah (*shahibul maal*), dan pihak lainnya menjadi pengeloa modal (*mudharib*), atau dikenal bank syariah (Irkhami, 2016:175). Praktik *mudharabah* pernah dijalankan oleh Nabi Muhamaad SAW dengan Khadijah. Praktik *mudharabah* yaitu hubungan kerjasama antara *mudharib* dengan *shahibul mal*. *Mudharib* yaitu orang yang memiliki keahlian, sementara *shahibul mal* orang yang memiliki dana, yang nisbahnya dibagi sesuai kesepakatan bersama.

2.2.2.3 Landasan Hukum Deposito *Mudharabah*

Fatwa DSN No. 03/DSM-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan dibidang penghimpun dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan baik (DSN MUI&BI, 2006:18-19).

Berdasarkan DSN MUI ini deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shaibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelolaan dana.
2. Dalam kepastiannya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Model harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

2.2.2.4 Tingkat Bagi Hasil

Menurut Yudiana (2015:97) bagi hasil ialah karakteristik penting bagi perbankan syariah, sehingga dalam operasionalnya bank syariah menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syaria Islam. Prinsip tersebut yaitu bagi hasil atau profit sharing yang merupakan membedakan antara operasional bank syariah dengan bank-bank konvensional. Sehingga dalam perhitungannya juga jauh berbeda dengan perhitungan suku bunga yang digunakan sebagai landasan bank-bank konvensional.

Profit sharing atau prinsip bagi hasil merupakan perbedaan bank konvensional dengan bank syariah ditinjau dari sistem operasionalnya, dan tentu terdapat perbedaan dalam perhitungannya seperti pada penentuan bunga (Irkhami, 2016:79). Menurut fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 mengenai bagi hasil dari usaha pada perbankan syariah dengan sistem penyaluran hasil usaha, maka ketentuan-ketentuannya sebagai berikut:

- a. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada prinsipnya untuk administrasi keuangan diperbolehkan dengan sistem *Accrual Basis* maupun *Cash Basis*.
- b. Sistem penggunaan *Accrual Basis* untuk pencatatan baik digunakan ditinjau dari sisi kemaslahatan. Sedangkan penggunaan sistem *Cash Basis* digunakan jika ditinjau dari pendistribusian hasil usaha.
- c. Kesepakatan akad menggunakan sistem yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dengan fatma DSN (Dewan Syariah Nasional) nomor 15/DSNMUI/IX/2000 mengenai prinsip pendistribusian dari hasil usaha pada Lembaga Keuangan Syariah, dengan ketentuan yaitu:

- a. Lembaga Keuangan Syariah pada dasarnya menganut sistem bagi hasil yang disebut *Net Revenue Sharing* dan juga bagi untung disebut *Profit Sharing* ketika dengan mitra atau nasabahnya akan melakukan pembagian mengenai hasil usaha.
- b. Prinsip *net revenue sharing* baik digunakan dalam hasil usaha yang ingin dibagi jika di lihat dari segi kemashatan.
- c. Dalam kesepakatan akad harus ada penerapan prinsip pembagian hasil yang terpilih.

2.2.2.5 Tingkat Inflasi

Menurut Bank Indonesia (BI) inflasi merupakan kenaikan tingkat harga yang terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Jika barang hanya satu dua barang yang mengalami kenaikan harga maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai inflasi karena inflasi ialah kenaikan harga yang meluas yang kan mempengaruhi harga barang lainnya.

Menurut Mankiw (2012:141:142) menjelaskan bahwa inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara keseluruhan. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK

dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota. Penyebab adanya inflasi berdasarkan sumbernya, sebagai berikut:

1. Inflasi karena jumlah Uang beredar Bertambah (*imported inflation*)

Inflasi disebabkan oleh masalah ekonomi yang terjadi di luar negeri, seperti adanya kenaikan harga minyak dunia yang mengakibatkan meningkatnya biaya-biaya produksi.

2. Inflasi karena Biaya Produksi (*cost pull inflation*)

Inflasi ini disebabkan kenaikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha sehingga menaikkan harga barang yang diproduksi dan biasanya terjadi di negara industri yang tingkat penganggurannya sangat rendah.

2.2.2.6 Non Performing Financing

Bank Indonesia mendefinisikan *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah sebagai pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet. Semakin kecil nilai NPF maka semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank. Bank Indonesia telah menetapkan rasio NPF bank maksimal adalah 5%. Menurut (Riyadi, 2014:470), *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank, pembiayaan bermasalah ini jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada laba yang akan didapat oleh bank.

Menurut (Siswanti, 2013), *Non Performing Financing* (NPF) ialah rasio perbandingan pembiayaan yang bermasalah dengan total penyaluran dana yang disalurkan kepada masyarakat. NPF juga disebabkan oleh faktor intern dan ekstern, faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat dengan adanya kepentingan yang saling berkaitan dalam mempengaruhi kegiatan usaha bank.

Tabel 2.1. Peringkat Penilaian Rasio *Non Performing Financing* (NPF)

Kriteria	Nilai
$NPF \leq 2\%$	Sangat Sehat
$2\% < NPF \leq 5\%$	Sehat
$5\% < NPF \leq 8\%$	Cukup Sehat
$8\% < NPF < 12\%$	Kurang Sehat
$NPF > 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No. 13/24/DPNP/25 Oktober 2011

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2) bahwa kualitas asset produktif dalam pembiayaan dibagi 5 golongan, antara lain:

- a. Lancar (L)
- b. Dalam perhatian khusus (DPK)
- c. Kurang Lancar (KL)
- d. Diragukan (D)
- e. Macet (M)

Semakin tinggi NPF, maka tingkat pembiayaan menjadi semakin rendah. Karena ketika tingkat pembiayaan rendah, maka profitabilitas akan menjadi rendah. NPF merupakan indikator yang digunakan menunjukkan kerugian akibat resiko pembiayaan. Semakin besar NPF menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah. NPF berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, yang artinya semakin besar tingkat NPF suatu bank dapat mengakibatkan penurunan profitabilitas pada bank syariah.

2.2.2.7 *Financing to Deposit Ratio*

Menurut (Ikatan Bankir Indonesia, 2016:287) *Financing Deposit Ratio* (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan pembiayaan yang dibeikan dengan sumber dana yang berasal dari dana masyarakat yaitu giro, tabungan, dan deposito. Rasio ini ialah pembiayaan pihak ketiga yang berhasil disalurkan oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pinjaman berasal dari dana pihak ketiga (DPK).

Menurut Kasmir (2012:319) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ialah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Semakin

besar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank, maka semakin besar resiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan.

Financing to Deposit Ratio (FDR) juga digunakan untuk mengukur sejauh mana pinjaman yang berhasil dikelola oleh bank kepada nasabah pinjaman yang bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK). FDR juga menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana nya kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* (Sulfiani dan Mais 2019).

Jika *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah istilah yang digunakan dalam dunia perbankan konvensional, maka FDR adalah istilah dalam perbankan Syariah. FDR digunakan karena dalam perbankan Syariah tidak dikenal istilah hutang (Loan). Bank Syariah hanya mengenal *Financing* atau pembiayaan. FDR adalah perbandingan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga. Seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah, Bank harus mampu untuk mengimbangnya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan. FDR diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima Bank.

Tabel 2.2. Peringkat Penilaian Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Kriteria	Nilai
$50\% < \text{FDR} \leq 75\%$	Sangat Sehat
$75\% < \text{FDR} \leq 85\%$	Sehat
$85\% < \text{FDR} \leq 100\%$	Cukup Sehat
$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$	Kurang Sehat
$\text{FDR} > 120\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP/2011

2.2.2.8 Return On Asset (ROA)

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini dilihat dari laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi yang artinya penggunaan menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir, 2015).

Return on Asset (ROA) merupakan rasio untuk mengukur seberapa efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama satu periode. ROA dinyatakan dalam presentase (%). ROA dapat membantu manajemen dan investor untuk melihat seberapa baik suatu perusahaan maupun investasinya pada asset ROA juga dapat dianggap sebagai imbal hasil investasi bagi suatu perusahaan karena pada umumnya asset modal seringkali investasi terbesar bagi kebanyakan perusahaan. Dengan kata lain, modal atau uang diinvestasikan menjadi asset modal dan tingkat pengembaliannya atau imbal hasil diukur dalam bentuk laba dan keuntungan (profit) yang diperoleh.

ROA menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikannya dengan mengabaikan sumber pendanaan dan biasanya rasio ini diukur dengan persentase. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Siti Masnah, Hendrawati, S.E., 2020).

Menurut (Kasmir, 2015:198), *Return On Asset (ROA)* ialah suatu perusahaan dalam kemampuannya ketika menggunakan keseluruhan aktiva untuk memperoleh keuntungan dalam pemanfaatan aktivanya. ROA digunakan untuk menunjukkan efisiensi suatu lembaga atau perusahaan, dengan ditinjau dari kemampuannya dalam memperoleh laba. Perolehan laba dapat dilihat dari hasil seluruh keuntungan penjualan maupun pendapatan dari investasi, sehingga dapat memberikan efektifitas pada manajemen perusahaan. Tujuan penggunaan ROA adalah sebagai berikut:

- a. Mengukur perolehan keuntungan pada suatu periode perusahaan.
- b. Mengukur penilaian terhadap posisi terhadap perkembangan keuntungan perusahaan.
- c. Penilaian dari waktu ke waktu terhadap perkembangan keuntungan.
- d. Mengukur perolehan keuntungan sesudah dikenai pajak dengan modal sendiri.
- e. Pengukuran terhadap produktifitas keseluruhan dana pada perusahaan yang sudah digunakan.

Tabel 2.3. Peringkat Penilaian Rasio *Return On Asset* (ROA)

Kriteria	Nilai
$ROA > 1,5\%$	Sangat Sehat
$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Sehat
$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
$ROA \leq 0\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No. 13/24/DPNP/25 Oktober 2011

Sebagai variabel moderasi, *return on asset* merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimiliki. Apabila ROA meningkat, maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat. Nilai ROA meningkat apabila laba yang diperoleh bank tetap pihak total aktiva berkurang. Dengan demikian dikatakan bahwa semakin tinggi ROA semakin tinggi bagi hasil yang diterima nasabah.

2.3. Hubungan Antara Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Menurut Fitrianiingsih dan Rani (2020) menjelaskan bahwa ketika inflasi meningkat maka berdampak pada meningkatnya tingkat suku bunga acuan yang mengakibatkan bunga bank konvensional juga meningkat. Apabila bagi hasil deposito bank Syariah lebih rendah dari bunga bank konvensional, maka nasabah kemungkinan akan memindahkan dana mereka ke bank konvensional karena bunga yang diberikan jauh lebih besar. Berarti tingkat inflasi dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank Syariah dan berdampak pada bagi hasil yang diberikan kepada nasabahnya.

Muazaroh dan Septiarini (2021) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan inflasi terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Ketika terjadi peningkatan pada inflasi maka akan menurunkan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

H1 = Tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap jumlah deposito *mudharabah*.

2.3.2. Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank, pembiayaan bermasalah jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada laba yang akan didapat oleh bank. Apabila NPF menunjukkan nilai yang rendah maka pendapatan akan meningkat sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat, namun sebaliknya jika nilai NPF tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapat juga akan menurun Yanti (2019), maka di buat hipotesis yang dinyatakan sebagai berikut:

H2 = *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

2.3.3. Pengaruh *Financing Deposit to Ratio* (FDR) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Financing Deposit to Ratio (FDR) apabila nilai FDR pada suatu bank tinggi, maka secara otomatis bank akan melakukan kegiatan yang berpotensi pada perolehan dana. Sehingga untuk menarik minat menghimpun dana di bank, perlu adanya jaminan yang menarik bagi nasabah seperti tingkat bagi hasil. Jadi meningkatnya nilai FDR, tentu return bagi hasil juga akan mengalami peningkatan (Damayanti dan Annisa, 2021), maka di buat hipotesis yang dinyatakan sebagai berikut.

H3 = FDR berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

2.3.4. Return on Asset (ROA) memoderasi pengaruh hubungan antara Inflasi terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Inflasi merupakan kecenderungan harga meningkat secara umum dan terus menerus. Di bidang moneter, tingginya inflasi yang tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam menggalang dana masyarakat. Tingkat inflasi yang sangat tinggi (*hyiperinflation*) akan menimbulkan ketidakpastian jumlah simpanan deposito *mudharabah*, yang akan mengganggu operasional

perbankan seperti anggaran dan perencanaan investasi yang akan mempengaruhi kondisi keuangan bank Rahayu dan Siregar (2018).

Return On Asset (ROA) ialah salah satu rasio profitabilitas untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total asset yang dimilikinya. ROA juga merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total asset bank. Semakin besar nilai ROA, maka semakin besar kinerja perusahaan, karena return yang diperoleh perusahaan semakin besar Novianti et al., (2016).

H4 = *Return On Asset* (ROA) memoderasi pengaruh hubungan antara Inflasi terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*.

2.3.5. Return on Asset (ROA) memoderasi pengaruh hubungan antara Non Performing Financing (NPF) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank, pembiayaan bermasalah ini jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada laba yang akan didapat oleh bank. Semakin tinggi NPF, maka tingkat pembiayaan menjadi semakin rendah. Karena ketika tingkat pembiayaan rendah, maka profitabilitas akan menjadi rendah (Nugraha, 2019).

Return On Asset (ROA) ialah salah satu rasio profitabilitas untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total asset yang dimilikinya. ROA juga merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total asset bank. Semakin besar nilai ROA, maka semakin besar kinerja perusahaan, karena return yang diperoleh perusahaan semakin besar Novianti et al., (2016).

H5 = *Return On Asset* (ROA) memoderasi pengaruh hubungan antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*.

2.3.6. *Return on Asset (ROA)* memoderasi pengaruh hubungan antara *Financing to Deposit to Ratio (FDR)* terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Apabila nilai FDR pada suatu bank tinggi, maka secara otomatis bank akan melakukan kegiatan yang berpotensi pada perolehan dana. Sehingga untuk menarik minat menghimpun dana di bank, perlu adanya jaminan yang menarik bagi nasabah seperti tingkat bagi hasil. Jadi meningkatnya nilai FDR, tentu return bagi hasil juga akan mengalami peningkatan (Damayanti & Annisa, 2021).

Return On Asset (ROA) ialah salah satu rasio profitabilitas untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total asset yang dimilikinya. ROA juga merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total asset bank. Semakin besar nilai ROA, maka semakin besar kinerja perusahaan, karena return yang diperoleh perusahaan semakin besar Novianti et al., (2016).

H6 = *Return On Asset (ROA)* memoderasi pengaruh hubungan antara *Financing Deposit Ratio (FDR)* terhadap *Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah*.

2.4. Pengembangan Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu jawaban yang sementara terhadap perumusan masalah dalam penelitian yang disusun dengan kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan belum tentu benar dan harus dibuktikan kebenarannya melalui hipotesis. Adapun hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H1: Tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap Tingkat Bagi deposito *Mudharabah*.

H2: NPF berpengaruh positif terhadap Tingkat Bagi Deposito *Mudharabah*.

H3: FDR berpengaruh positif terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*.

H4: ROA memoderasi pengaruh hubungan antara Inflasi terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*.

H5: ROA memoderasi pengaruh hubungan antara NPF terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*.

H6: ROA memoderasi pengaruh hubungan antara FDR terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Sebagai gambaran dalam penyelesaian masalah maka diperlukan adanya kerangka teoritis yang terperinci, agar penelitian ini lebih terarah. Berdasarkan judul yang telah ditentukan, “Pengaruh Inflasi, Non Performing Financing, dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah dengan Return On Asset sebagai variabel moderasi.

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian

